



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : TOTOK SUSILO

NIM : 17.0201.0099

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG” disusun oleh **TOTOK SUSILO (17.0201.0099)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIDN. 003106711

Suharso.,SH.MH
NIDN. 875906018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG”** disusun oleh **TOTOK SUSILO (17.0201.0099)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIDN. 003106711

Suharso.,SH.MH
NIDN. 875906018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOTOK SUSILO**

NIM : **17.0201.0099**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 23 Februari 2022

Yang Menyatakan,



TOTOK SUSILO

NIM : 17.0201.0099

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOTOK SUSILO**

NIM : **17.0201.0099**

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG”** Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : 23 Februari 2022

Yang menyatakan,



TOTOK SUSILO

NIM : 17.0201.0099

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Allhamdullilah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Magelang “ selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Dr.Suliswiyadi, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.M. Hum yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Jurusan Ilmu Hukum, Chrisna Bagus Edhita Praja. SH,.MH yang telah mendukung kelancaran penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. SH,.M.hum sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan

pengarahan, bimbingan, dan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak suharso SH,.MH sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kasih dan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Kedua orang tua penulis, Sutopo dan Sri Handini, yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Seluruh teman-teman penulis di FH UMM Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
9. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan

skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Terimakasih

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 02 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Pemerintah dalam melaksanakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di kota Magelang menerbitkan Perwal Magelang No.1 Tahun 2014 yang berisi Penataan Ruang terbuka Hijau. Implementasinya, masih banyak ditemukan kendala dan hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang penataan ruang terbuka hijau dan banyak melakukan pelanggaran. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menanggulangi berbagai pelanggaran terhadap penataan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian berjudul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAGELANG** “. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi pelaksanaan yang dilakukan dalam penataan ruang terbuka hijau di kota Magelang serta apa hambatan pemerintah terhadap pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan undang – undang. Jenis penelitian ini berupa empiris. Teknik pengumpulan data secara studi pustaka, observasi. Analisa data dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemkot Kota Magelang dalam menangani penataan ruang terbuka hijau telah menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah ini telah terlaksana dan berjalan diharapkan mampu menjaga ketertiban dalam penataan ruang terbuka hijau agar tidak terjadi pelanggaran. Hal ini karena pemerintah menemui kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya diantaranya adalah komunikasi public yang dirasa masih kurang. Penerapan kebijakan mengenai sanksi tidak efektif karena hanya berupa sanksi peringatan dan teguran.

Kata Kunci: *penataan ruang terbuka hijau, kebijakan, Perwal Magelang Nomor 1 Tahun 2014*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1. Teori Implementasi	14
2.2.2. Peraturan Walikota.....	20
2.2.3. Pengawasan.....	21
2.2.4. Penegakan Hukum	23
2.2.5. Adaptasi Kota Hijau.....	26
2.3. Landasan Konseptual	28
2.3.1. Implementasi	28

2.3.2. Pengawasan	31
2.3.3. Penegakan Hukum	38
2.4. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Metode Pendekatan	44
3.3. Lokasi Penelitian	45
3.4. Bahan Penelitian	45
3.5. Teknik Pengambilan Data	46
3.6. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian	52
4.2. Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Taman di kota Magelang	53
4.3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Taman di Kota Magelang	61
BAB V PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Kota Magelang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dijelaskan pengertian Ruang terbuka Hijau merupakan salah satu elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas, dan lebih layak dihuni. Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu ekosistem yang perlu dipertahankan keberadaannya, karena memiliki manfaat yang baik.

Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan untuk RTH publik paling sedikit 20% dari luas wilayah. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Penataan ruang sebagai unsur utama dalam pembangunan kawasan perkotaan merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat (UU Nomor 1 Tahun 2014). Selaras dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, wacana mengenai konsep pembangunan kota

yang mulai memberikan perhatian faktor ekologi, selain faktor ekonomi, dan sosial., semakin berkembang, salah satunya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan bentuk sistem.

Ruang Terbuka Hijau Merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban) (Astari,2012). Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamaiah maupun sengaja di tanam (UU No. 26 Th 2007). Menurut Fandeli (2004) Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, estetika, serta berfungsi sebagai kawasan lindung. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau menadi salah satu harapan di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi kawasan perkotaan Kota Magelang. Ruang Terbuka Hijau merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya.

Penataan Ruang Terbuka Hijau kota merupakan salah satu strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan secara berlebihan serta mengatasi dampak ekologis dari berbagai aktivitas manusia terkait

gangguan proses alam dan lingkungan perkotaan. Dilihat dari wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna terhadap kepentingan masyarakat maupun *stake holder* setempat. Identifikasi terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau perlu dilakukan berdasarkan fungsi ekologis dilihat dari kesesuaian *karakteristik vegetasi* serta indentifikasi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan dan pola persebaran ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kota Magelang.

Ruang terbuka merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota. Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Kota mempunyai luas lahan terbatas, sedangkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik permukiman, industri dan penambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan – lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Namun dengan adanya

peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktifitasnya, ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun.

Pertumbuhan penduduk dengan aktivitas yang tinggi di kawasan perkotaan berdampak pada perubahan ciri khas sebuah kota, baik berupa fisik, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan timbulnya permasalahan yang sering terjadi dikawasan perkotaan, antara lain, kemacetan, banjir, kawasan kumuh, dan polusi. Identifikasi kelestarian lingkungan di daerah perkotaan dan daya dukung lingkungan di daerah perkotaan dapat diperkirakan dengan dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam RTRW Kota/Kawasan Strategis Kota. Kawasan perkotaan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan *konservasi* untuk kelestarian *hidrologis*, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan *iklim mikro dan pereduksi polutan* di kawasan perkotaan.

Menurut penelitian terdahulu tentang Peraturan Daerah Tata Ruang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasinya dengan Undang – Undang Lingkungan Hidup) oleh Bagus Arya Wisnu tahun 2008 dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain adalah :

1. Terbatasnya kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya.

2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam.
3. Terbatasnya penggunaan teknologi oleh aparat pemerintah dan masyarakat.

Kota Magelang memiliki luas wilayah 18,54 km². Magelang juga menjadi kota yang berkembang pesat, untuk permasalahan RTH di kota Magelang dan banyaknya kasus-kasus yang dapat merusak lingkungan. Pemerintah Daerah Kota Magelang telah membuat peraturan daerah kota Magelang tentang Ruang Terbuka Hijau di dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang. Dibawah ini ada beberapa kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ulah manusia.

Tabel. I Kerusakan Tanaman di Kota Magelang

No	Tgl/Tahun	Lokasi	Jml	Jenis Tanaman/Pot	Keterangan
1.	02/06/2015	Jln.Pahlawan	11	Pot Bunga	Perusakan Pot
2.	10/03/2016	Jln.Sutopo	2	Pot Bunga	Perusakan Pot
3.	10/01/2017	Taman Alun-alun	32	Krokot Merah	Pencurian Tanaman
4.	09/03/2018	Taman Majapahit	12	Tanaman Tabebuya	Pencurian Tanaman
5.	07/02/2019	Jln.Tidar	20	Bunga Kertas	Perusakan Tanaman
6.	10/02/2020	Alun-alun	25	Bayam Merah	Pencurian

Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Jika melihat rencana ruang terbuka hijau di Kota Magelang. Senyatanya rencana tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Data dari Bappeda Kota Magelang tahun 2020 menyebutkan bahwa luas kota Magelang 18,54 km² dan untuk pembangunan RTH minimal 30% dari luas Kota Magelang. Jika melihat data jumlah taman kota yang harus ada berdasarkan luas wilayah kota, kota magelang masih belum memenuhi kategori tersebut. Berdasarkan data tersebut, ruang terbuka hijau publik masih belum memenuhi proporsi 30% dari luas wilayah Kota Magelang. Ruang terbuka hijau publik seperti taman kota masih sangat kurang kuantitasnya, di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Bab ke IV pasal ke 12 bahwa proporsi RTH belum terpenuhi karena dari masa periode 2015-2020 proporsi RTH sudah terbangun 16% dari luas wilayah Kota Magelang 18,54km². Jadi untuk pembangunan berkelanjutan dari masa peroid 2021-2026 pembangunan proporsi RTH masih kurang 14% dari luas wilayah Kota Magelang, Kesungguhan dari SKPD pelaksana kebijakan menjadi poin penting dalam terciptanya ruang terbuka hijau yang tertata dan seimbang antara aspek *ekologis* dan ekonomisnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat dan menganalisa permasalahan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis pun merumuskan identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemikiran untuk menciptakan suatu lingkungan hijau di tempat mereka tinggal.
- b. Rumah yang padat membuat jalan dan lahan semakin kecil.
- c. Kesibukan bekerja membuat masyarakat lebih memilih untuk beristirahat dalam menggunakan waktu luang.
- d. Sudah jarang di temukanya lahan di sekitaran pemukiman penduduk.
- e. Banyaknya pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk di jadikan lahan usaha dan pembangunan lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah akan di batasi pada penyelenggaraan *event* tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau di pemukiman padat penduduk.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Magelang terkait peraturan nomor 1 tahun 2014 tentang ruang terbuka hijau.
2. Hambatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau di Kota Magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau serta solusi penyelesaiannya ?

1.5 Tujuan

Penelitian yang baik yaitu penelitian yang memiliki tujuan dan maksud yang jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif :
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau serta solusinya.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesajaraan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - b. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman dalam aspek hukum , teori hukum dan praktek hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat nya adalah :

1. Menambahkan pengetahuan dan memberikan inspirasi dalam pengembangan Ilmu hukum.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap kemajuan bagi peneliti pada tahap selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi dua penjelasan penting. Bagian pertama berisi rangkuman penelitian terdahulu sebagai refleksi untuk melihat kebaruan serta *standing point* dari penelitian ini. Bagian dua mengulas kajian teoritik sebagai *logic framework* untuk menjadi pijakan dalam membangun argumentasi.

Berikut ini, *secara* terperinci mengenai sajian data penelitian

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adit,dkk	2018	Implementasi kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau pada bagian privat kecamatan wates Kota Magelang	Pertambahan tersedianya ruang terbuka hijau yang terdapat pada pekarangan atau halaman kantor kelurahan kecamatan wates telah dilaksanakan sesuai dengan komperatif dan saling berkaitan dengan suatu instansi pemerintah, ditetapkannya suatu aturan mengenai usaha yang telah dilaksanakan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
				untuk mencapai tujuan maka melakukan hubungan pendekatan untuk memberikan arahan kepada warga masyarakat
2.	Nunung,dkk	2019	Upaya pemerintah Kota dalam penyediaan ruang terbuka hijau (studi pembangunan Taman Lansia)	Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasi dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong melalui penanaman tanaman untuk mempertahankan fungsi serta luasannya memenuhi persentase ruang terbuka hijau publik perkotaan minimal 30%.
3.	Iwan,dkk	2020	Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang	Mengambarkan bahwa fungsi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan optimal,

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terbuka hijau Taman Bada'an	terbukti dengan pengembangan taman kota ini mampu mencapai beberapa tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan mempertegas kedudukan Kota Magelang sebagai taman kota dengan pengembangan model taman. Dan meningkatnya pembangunan infrastruktur sarana pendukung kegiatan di taman Bada'an bagi masyarakat.
4.	Quera,dkk	2020	Implementasi kebijakan mengenai pembenahan penataan ruang terbuka hijau publik pada daerah kawasan kota di kota Magelang	Implementasi pembenahan di kota Magelang memiliki bentuk dan tujuan mengenai aturan kebijakan mengacu pada peraturan daerah No 14 Tahun 2011 mengenai

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
				RTRW Kota Magelang dan juga peraturan No 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau serta berpatokan terhadap peraturan No 5 Tahun 2008 mengenai penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah atau implementasi kebijakan terkait dengan ruang terbuka hijau berdasarkan UU NO 26 Tahun 2007. Sedangkan menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada penelitian sebelumnya aspek-aspek yang diteliti yaitu mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan, belum optimalnya, pembangunan taman, dan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, serta pemahaman pokok tujuan dan izin aturan kebijakan sedangkan pada penelitian penulis aspek-aspek yang diteliti yaitu bagaimana perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi serta pemeliharaan yang dilakukan pemerintah di Kota Magelang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implemetasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Terdapat beberapa teori tentang implementasi kebijakan diantaranya:

1. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:
 - a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
 - b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
 - c. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber-sumber daya, unit dan metode.
 - b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterimakan dijalankan.
 - c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.
2. Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai pada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

- a. Kepentingan kelompok sasaran (*target group*)

Apakah sebuah kebijakan memuat kepentingan kelompok sasaran didalamnya, serta sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Karena pada dasarnya dalam

pelaksanaan implementasi kebijakan pasti melibatkan berbagai kepentingan.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan harus menunjukkan atau menjelaskan mengenai manfaat atau dampak baik seperti apa yang ingin dihasilkan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas, dan itu harus dicantumkan didalam isi kebijakan. Apabila sebuah kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka akan lebih sulit untuk diimplementasikan.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksanaan program

Sebuah kebijakan harus menyebutkan implementatornya dengan rinci, selain itu pelaksana program juga harus mempunyai kompetensi dan kapabilitas

di bidangnya supaya tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.

- f. Sumber daya pendukung atau sumber daya yang dihasilkan
Sebuah kebijakan baru dapat diimplementasikan apabila sumber daya telah ditetapkan.

Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*)

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan *strategi actor* yang terlibat

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu juga diperhatikan apakah kekuasaan yang dimiliki oleh para actor digunakan dengan baik atau tidak. Berbagai kepentingan juga tentunya akan ditemukan ketika proses implementasi dilaksanakan, apabila kepentingan-kepentingan ini tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat proses implementasi tersebut. Selain itu strategi yang dirancang dan dilaksanakan oleh implementator juga sangat berpengaruh, apakah strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat efektif atau tidak.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa/*rezim* yang sedang berkuasa.

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan, karena lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan

termasuk lembaga atau penguasa yang ada di lingkungan tersebut juga mempengaruhi proses implementasi.

c. Tingkat kepatuhan dan *responsivitas* kelompok sasaran

Sejauh mana respon yang ditimbulkan oleh para actor pelaksana program terhadap kebijakan yang ingin diimplementasikan. Apakah para *actor responsif* dan cepat tanggap serta patuh untuk segera melaksanakan implementasi dari sebuah kebijakan atau tidak.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang diinginkan.

3. Menurut George C. Edwards III (dalam Agustiono, 2008: 149-153) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edwards III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:
- a. Komunikasi.
 - b. Sumberdaya.

- c. Disposisi.
 - d. Struktur Birokrasi.
4. Menurut Mazmanian dan Sebastier (waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:
- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
 - b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
 - c. Pengaruh langsung berbagai *variabel politik* terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
5. Menurut Syukur dan Suryamadi (2005:79), mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:
- a. Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan.
 - b. Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan.
 - c. Menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.
 - d.

2.2.2 Peraturan Walikota

Kedudukan peraturan walikota dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masuk ke dalam peraturan daerah. Hierarki ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;.

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Terkait peraturan walikota, dibahas dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi “Jenis Peraturan

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Aturan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2.2.3 Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta

lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Irham Fahmi (2014;138).

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia dalam organisasi perlu dilakukan pemantauan. Hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Bentuk tehnik pengawasan (Marigan Mary Simbolon (2004:65) ada dua macam yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi lansung dan laporan ditempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari:

- a. Laporan tertulis dan
- b. Laporan lisan

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

2.2.4 Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ” tegak ” yang artinya: a. berdiri: b. sigap: c. lurus arah ke atas: d. setinggi orang berdiri: e. tetap teguh: f. tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, *legitimasi*, *akuntabilitas*, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan control masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut(Sunarso, 2012):

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum *actual* (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*” (Barda Nawawi, 1998). Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus

dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku serangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup(Soejono,2016).

Macam-macam penegakan hukum dalam beberapa bidang hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Perdata

Terdapat dua bagian yaitu penegakan hukum secara represif. Biasanya berorientasi pada sanksi perdata melewati proses gugatan. Penegakan hukum perdata sering terjadi pada penegakan hukum lingkungan.

2. Penegakan Hukum Pidana

Berisi beberapa lembaga diantaranya kejaksaan, kehakiman, kepolisian, Lapas, berorientasi pada proses litigasi dan bentuk sanksi berupa pidana dan denda.

3. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Salah satu lembaga penegakan Hukum Administrasi Negara adalah Mahkamah Konstitusi. Berorientasi pada sanksi administrative dan terkait kedudukan hukum seseorang/badan hukum dapat pula menghasilkan konstituen baru.

2.2.5 Adaptasi Kota Hijau

Inisiatif mewujudkan kota hijau memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Selain itu, beberapa tahun terakhir permasalahan perkotaan semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim yang menuntut kita semua dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih *komperhensif* sekaligus realistis sebagai solusi perubahan iklim (Ermawi, 2012). Terdapat 8 atribut kota hijau, yaitu:

1. *Green Planning and Design* (perencanaan dan perancangan agenda hijau).

Peningkatan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih *sensitive* terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. *Green Open space* (ruang terbuka hijau).

Perwujudan kualitas, kuantitas,, dan jejaring RTH perkotaan melalui pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%.

3. *Green Waste* (*pembuangan* hijau).

Penerapan prinsip 3R dengan menerapkan prinsip zero waste yaitu mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambah.

4. *Green Transportation* (transportasi hijau).

Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan yang mendorong warga untuk menggunakan transportasi public ramah lingkungan, missal jalur sepeda, jalur pejalan kaki dsb.

5. *Green Water* (air hijau).

Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air dengan menerapkan konsep *eco drainase* dan *zero run off*.

6. *Green Energy* (energy hijau).

Pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah lingkungan.

7. *Green Building* (bangunan hijau).

Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air, energy, struktur, dsb).

8. *Green Community* (komunitas hijau).

Peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut hijau.

Berdasarkan penjelasan atribut kota hijau diatas, *green waste*, *green transportasi*, *green water*, *green energy*, dan *green building* merupakan atribut yang sering kita sebut sebagai *green infrastructure*. Keseluruhan atribut kota hijau tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang integral, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal sebagai dampak ikutan dari perwujudan masing-masing atribut(Ermawi, 2012).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1. Implementasi

Penelitian ini mengambil teori implementasi kebijakan dari Syukur dan Suryamadi (2005:79). Bahwa dalam pandangan Syukur dan Suryamadi ada tiga unsur penting yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1. Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Program penataan RTH di Kota Magelang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Program tersebut berupa pengelolaan RTH publik di Kota Magelang dengan beberapa kegiatan terpenting adalah program pemeliharaan RTH publik dan pembangunan baru. Untuk program pemeliharaan RTH

bertujuan untuk memelihara RTH yang sudah ada sedangkan untuk Pembangunan Baru setiap tahun selalu ada dengan tujuan untuk menata RTH *inovasi*.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang terus menata dan mempercantik taman-taman di wilayah kerjanya. Tidak hanya itu, taman-taman ini pun memiliki tema tertentu dan diberi nama sesuai karakteristiknya. Dari sekian banyak taman yang ada, terdapat tiga taman tematik baru yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Antara lain Taman Maju di kawasan pentiferi jalan Pahlawan, Taman sehat di Jalan Sudirman (sebelum persimpangan Trio), dan Taman Bahagia di Jalan Sodetan (depan Artos).

2. Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program , perubahan atau perbaikan.

Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan RTH dan juga dapat menentukan RTH. Selama ini aspek pengelolaan RTH masih kurang disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan RTH, untuk menjelaskan sejauh mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan untuk menjelaskan

apakah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dapat memecahkan permasalahan dalam pengelolaan RTH.

3. Menerapkan elemen (pelaksana)

Di dalam penelitian ini SKPD pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sudah memahami isi dan tujuan kebijakan penataan RTH publik di Kota Magelang. Kebijakan memang dibuat agar berpedoman kepada apa yang sudah ditetapkan agar tidak melenceng dari isi kebijakan itu sendiri, jika tidak berpedoman pada kebijakan tersebut pastinya nanti akan ada sanksi dari Pemerintah karena keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

Setiap arahan yang diberikan oleh pelaksana yaitu setiap Kepala Dinas harus berpedoman pada RTRW dan juga berpedoman pada pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan di dalam melakukan kegiatan penataan RTH publik di Kota Magelang. Arahan yang diberikan juga di evaluasi apakah arahan tersebut dilakukan dengan baik, dan berjalan sesuai target yang ditentukan serta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat sejauh mana progres arahan yang diberikan terkait pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

2.3.2. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan.

1. Pengawasan *Formal*

Pengawasan *Formal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat *intern dan ekstern*, pengawasan yang dilakukan oleh BPK, pemerintah Daerah Kota Magelang serta Walikota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan hidup.

- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan hidup.
 - c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
2. Pengawasan *Informal*

Proses penataan RTH sangat butuh pengamanan dalam upaya menjaga kualitas dan kuantitas RTH publik. Pengamanan terhadap RTH publik di Kota Magelang menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk Pemerintah Kota Magelang beserta SKPD terkait dan juga peran serta swasta dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai *Leading* Sektor dalam proses penataan RTH publik di Kota Magelang melaksanakan upaya pengamanan agar kualitas dan kuantitas RTH publik di Kota Magelang tetap terjaga. Pengamanan dilakukan setiap minggu dengan proses pemeliharaan, pada kenyataannya proses pengamanan masih belum maksimal karena masih banyak RTH publik yang dirusak dan tindak *vandalisme*. Karena pengamanan tidak bisa dilakukan setiap saat karena masih kurangnya sumber daya manusia di lapangan, upaya pengamanan RTH publik juga dilakukan

dengan cara bekerja sama dengan pihak lain seperti Satpol PP, Kepolisian dan lain lain.

3. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administrative dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan jabatan, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya (Simbolon, 2004).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju

sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81). Kartini Kartono memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan *korektif* terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut (Kartono, 2005).

Siagian (2003) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara structural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan.

Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu

atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari. Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ada 3 jenis status kepegawaiannya yaitu:

- a. PNS
- b. Tenaga Kontrak
- c. Tenaga Harian Lepas (THL)

Untuk pelaksanaan tugas dan pengawasan jabatan PNS yang membawahi karyawan dilapangan seperti tenaga kontrak, tenaga harian lepas (THL) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi Kota Magelang.

2. Memberikan penilaian.

Kepala seksi Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertamanan antara lain:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan kepala seksi pengelolaan pertamanan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada seksi pertamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala seksi juga memberikan penilaian kinerja dilapangan untuk jabatan PNS, Tenaga kontrak, Tenaga Harian Lepas (THL) seperti: kedisiplinan, loyalitas kerja, dan skill.

3. Mengadakan *korektif*.

Tindakan korektif adalah Tindakan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu merupakan Langkah-langkah yang diambil untuk melakukan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta meningkatkan kualitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai dinas teknis yang mengampu bidang Lingkungan, Kebersihan, Pertamanan, dan PJU tentunya memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu dibidang lingkungan, pertamanan/*landscape*. Tehnik mesin/arsitektur/sipil/listrik, teknisi dan operator alat berat, administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Kondisi saat ini PNS dengan kompetensi tersebut sebagian memang sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, namun baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga masih banyak pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan background pendidikan/keahliannya. Bahwa pegawai PNS di tiap bidang tidak merata karena disesuaikan dengan tugas yang diampunya dan kompetensi individu. Jumlah pegawai belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan SDM yang ada.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2005).

Karena pengawasan itu harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan

korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.(Fattah, 2004).

Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pertamanan juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar RTH publik tetap terjaga dengan baik. Antara lain himbauannya sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang merusak terhadap tanaman yang berada di RTH publik.
- b. Setiap orang dilarang melakukan perusakan terhadap sarana, dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH publik.
- c. Setiap orang dilarang melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

2.3.3. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum lingkungan menurut Tim Penyusun Kebijakan Startegi dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum lingkungan hidup adalah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penegakan hukum tidak saja berlaku dalam tata hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Daud Silalahi sebagai founder dari firm ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goal) melanjutkan tujuan pembangunan milenial (Milenial Development Goals).

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Undang-Undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan kesimbangan, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrument penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrument tersebut antara lain:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjamin mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, Tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang Kembali, dan mencegah meluasnya dampak negative yang ditimbulkan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

4. Penegakan Hukum Pidana


Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

2.4. Kerangka Berpikir

Implementasi berkaitan dengan hasil dan proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan berbicara mengenai aturan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan fenomena diketahui bahwa di Kota Magelang, Ruang Terbuka Hijau Publik masih kurang 30% karena masalah seperti, sosialisasi yang kurang mengenai Perda, kejelasan informasi sanksi bagi penebangan pohon, pencurian tanaman, perusakan tanaman, dan konsistensi menyampaikan informasi, kedua mengenai masalah kurangnya tenaga kerja untuk merawat taman dan anggaran yang kurang memadai dalam membangun RTH Publik berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Magelang.

Melalui wawancara langsung akan didapatkan beberapa informasi dan data yang berguna untuk analisa dalam bab pembahasan. Peneliti meyakini terdapat beberapa aspek yang dapat dibahas dan dianalisa dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Magelang. Hal ini peneliti akan memperinci dalam bab pembahasan.

Tabel 2.2
Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:430).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Penelitian adalah sebuah cara untuk memahami suatu hal dengan melakukan penyelidikan melalui bukti-bukti yang muncul dan dilakukan secara hati-hati sehingga dapat diperoleh pemecahannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris diambil untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Mahmud, 2011).

3.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dibahas. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Statute approach atau pendekatan melalui Undang-Undang yaitu, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengidentifikasi serta membahasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa. Metode pendekatan perundang-undangan menggunakan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan *legislasi dan regulasi*.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, harus ditemukan fakta-fakta materialnya. Fakta-fakta material tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membahas konsep-konsep hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dimana melalui pendekatan-pendekatan

tersebut dapat meneliti masalah-masalah mengenai keeksistensian pemerintah daerah dalam hal perizinan dan bentuk tanggung jawab jika terjadi permasalahan mengenai izin dalam pelaksanaan tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang, RTH taman yang ada di Kota Magelang, serta Kampung Organik yang ada di Kota Magelang.

3.4. Bahan Penelitian

Pengumpulan data adalah tindakan awal yang dilakukan dalam setiap melakukan karya ilmiah. Bahan penelitian dalam karya ilmiah dikategorikan sebagai berikut:

1. Bahan data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti. ditunjukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berklaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah

studi literatur seperti buku, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pencarian dan pengambilan dari segala informasi yang sifatnya berupa teks penjelasan dan menguraikan mengenai hubungan yang erat dengan penelitian yang terkait dengan pelayanan publik tentang penataan ruang terbuka hijau di Kota Magelang.

2. Studi Lapangan

Tehnik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang lebih detail terhadap objek yang diteliti. Bentuknya adalah wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Serta staf pertamanan yang bertugas merawat taman Kota Magelang dan masyarakat Kota Magelang.

3.6. Analisis Data

Tehnik analisa data dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya samapai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan

analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (Risma, 2017), antara lain:

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan tehnik observasi/pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Moleong (2016;174-178) pengamatan atau observasi dalam penelitian kualitatif dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln, mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Tehnik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Tehnik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Tehnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dengan cara pengumpulan data serta melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi pada pelaksanaan koordinasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang kemudian mencari jawaban atas fenomena tersebut secara terarah dan terperinci.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2016:186).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa *stakeholder* yang terlihat dalam perencanaan maupun pelaksanaan koordinasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Magelang.


3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, digunakan karena merupakan sumber yang stabil, bukti suatu pengujian, sifatnya alamiah serta sesuai dengan konteks. Dokumentasi pada penelitian ini di antaranya adalah catatan-catatan lapangan, dokumen-dokumen mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Magelang.

4. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus menerus

sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing/verification*). (Sugiyono,2016:246).

Gambar I
Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Miles dan Huberman



Analisis dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu memerlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Maka dari itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. *Mereduksi* data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah *direduksi* akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, (Sugiyono,2016:247-248).

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka menyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang *valid*. Yang meliputi;berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Penyajian data peneliti dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendiskripsikan data tujuannya untuk mempermudah pemahaman mengenai pelaksanaan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Magelang.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari *konfigurasi* yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. *Verifikasi* itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga

dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *intersubjektif* atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan *validitasnya*. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Pada penelitian ini kesimpulan awal peneliti kemukakan akan didukung dan diperkuat oleh data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian jawaban dari hasil penelitian akan memberikan kejelasan dari kesimpulan atas pertanyaan dan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Taman

Pelaksanaan penataan RTH Taman di Kota Magelang berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penataan ruang terbuka hijau. Kebijakan ini telah berjalan dan diharapkan mampu meningkatkan penampilan kota yang lebih menarik melalui penataan taman kota adalah untuk menciptakan Kota Magelang sebagai Kota yang menarik yaitu bersih, indah, nyaman dan tertata. Namun dalam pelaksanaannya, penataan ruang terbuka hijau yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 belum optimal. Hal ini karena pemerintah menemui kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

2. Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang.

Beberapa hambatan diantaranya adalah sumber daya, fasilitas yang mendukung serta luasan lahan dan teknologi. Penerapan kebijakan mengena sanksi belum efektif karena sanksi yang diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan, penghentian kegiatan dan pengembalian RTH sesuai kondisi semula. Namun, karena penjagaan dan pemantauan taman tidak dilakukan selama 24 jam maka penjagaan

keamanan belum maksimal, sehingga cukup sulit untuk menangkap pelaku perusakan dan pencurian pada taman.

5.2. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Seharusnya pemerintah daerah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, serta hutan kota. Sehingga perluasan lahan dapat menuju RTH 30%.
2. Untuk masyarakat dan pihak-pihak lainnya, marilah kita bersama menjaga Ruang Terbuka Hijau yang telah disediakan oleh pemerintah kota Magelang dengan tidak merusaknya, tidak membuang sampah sembarangan serta berusaha membantu untuk melestarikannya.
3. Penegakan hukum terkait tentang kerusakan dan pencurian tanaman harus ditegakkan, karena kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya RTH bagi kehidupan. Apabila diperlukan, pemerintah dapat memberikan sanksi pidana bila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 2009. Kota Berkelanjutan (Sustainable City). Bandung : P.T. ALUMNI
2011. Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan. Bandung : P.T. ALUMNI
- Tim Pengkajian Perencanaan Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga, 2011, “Kajian Kota Magelang Sebagai Kota Sejuta Bunga”. Pemerintah Kota Magelang
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Putra, Disa Dwi Rio dan Cecep Kamiludin. 2012. Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang bagi Generasi Muda. Jakarta :Direktorat Jeneral Penataan Ruang
- Rochim, Faidloh Nur dan Joesron Alie Syahbana. 2013. ”Penetapan Fungsi dan Kesesuaian Vegetasi pada Taman Publik sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan (Studi Kasus: Taman Monumen 45 Kota Pekalongan)”, Jurnal Teknik PWK, Volume 2 Nomor 3. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Kota Magelang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha